

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Data Permohonan Pengampunan Dan Perwalian

Perkara pengajuan permohonan menjadi wali pengampu juga ditemukan di Pengadilan Agama Bantul. Di pengadilan Agama Bantul data mengenai jumlah perkara pengajuan wali pengampunan di gabungkan dengan perkara permohonan perwalian. Pada dasarnya tujuan perwalian dan pengampunan itu sama yaitu untuk mewakili subyek hukum. Perbedaannya hanya pada subyek hukumnya. Kalau perwalian untuk mewakili subyek hukum yang belum cakap hukum, sedangkan pengampunan untuk mewakili subyek hukum yang tidak cakap hukum.

Data sejak tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 7.836 perkara yang terdaftar, seluruh perkara tentang perwalian berjumlah 56 dengan perkara yang dikabulkan sebanyak 53 perkara dan lain-lain sebanyak 3 perkara. Adapun rincian jumlah perkara perwalian perbulan baik perkara masuk, dikabulkan, maupun lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Data Perkara di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2012-2016

Tahun	Bulan	Perkara Masuk		Perkara Perwalian		
		Total	Perwalian	Dikabulkan	Ditolak	Lain-lain
2012	Januari	144		2		
	Februari	116		1		
	Maret	88				
	April	107				
	Mei	128	1			
	Juni	108	1			

	Juli	102				
	Agustus	69				
	September	172				
	Oktober	148				
	November	149				
	Desember	94				
2013	Januari	147	1			
	Februari	146	1	1		
	Maret	113				
	April	131				
	Mei	145				
	Juni	108				
	Juli	110				
	Agustus	145				
	September	162				
	Oktober	146				
	November	146	1			
	Desember	118				
2014	Januari	161	1	1		
	Februari	135	1	2		
	Maret	132		1		
	April	128				
	Mei	122	1	1		
	Juni	158	2			
	Juli	62		2		
	Agustus	171	2	1		
	September	171	1	2		
	Oktober	147	3			
	November	137		2		
	Desember	119	1	1		
2015	Januari	138	1	1		
	Februari	138		1		
	Maret	140	1			
	April	141	1	1		
	Mei	118	1	1		
	Juni	140	2	2		
	Juli	97				
	Agustus	98	1	1		
	September	101				
	Oktober	112	2	2		
	November	130	1	1		
	Desember	151	1	1		
2016	Januari- Desember	1647	28	25		3

Pengadilan Agama di Indonesia secara umum bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf, dan sedekah.<sup>1</sup> Tugas tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 49. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl adalah salah satu perkara permohonan pengajuan menjadi wali pengampu yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bantul.

Berdasarkan data yang telah ada pada pengadilan Agama Bantul, peneliti hanya mengambil satu putusan. Putusan diambil karena dapat menggambarkan permasalahan yang diteliti. Putusan tersebut adalah Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

## **B. Kasus Posisi**

### **1. Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.**

#### **a. Identitas Para Pihak**

Adapun identitas pihak yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu di Pengadilan Agama Bantul adalah:

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 13.

Suryanto bin Suparjo, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat kediaman di Tanjan RT. 004 RW - , Kelurahan Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Muh. Yusron Rusdiyono, S.H., M.SI., adalah Advokat yang berkantor pada “Muh Yusron Rusdiyono Legal and Syariah Consulting” beralamat di Gilang RT.03, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Nopember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul pada tanggal 19 Januari 2015 Nomor 017/I/2015, yang selanjutnya disebut Penggugat.<sup>2</sup>

**b. Duduk Perkara**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Wali Pengampu tanggal 16 Januari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, pada tanggal 16 Januari 2015, dengan Register Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl., dengan dalil-dalil pokok sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari perkawinan antara SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO dengan SUKIRAH yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Mei – 1982 dan tercatat dalam akta perkawinan

---

<sup>2</sup>Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl, hlm. 1.

<sup>3</sup>*Ibid.* hlm. 2.

nomor 69/ug/V/1982 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Dlingo tertanggal 1 Juli 1982.

2. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 5 Juni 1983 sehingga telah dewasa dan cakap bertindak menurut hukum.
3. Bahwa SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO jatuh sakit yaitu menjadi hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingan diri Termohon.
4. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 telah dilakukan pemeriksaan dan observasi psikiatrik terhadap SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO oleh dokter Rumah Sakit Jiwa Grhasia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan ditemukan tanda gejala Demensia.
5. Bahwa akibat dari sakit tersebut dapat dikategorikan orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, keadaan yang dimana seorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap didalam segala hal untuk bertindak didalam lalu lintas hukum.
6. Bahwa karena sakit tersebut SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO tidak dapat atau tidak cakap bertindak secara hukum atas harta kekayaannya serta segala hal terkait hak-hak dan kewajibannya sebagai pribadi.

7. Bahwa dasar dari pemohon untuk melindungi hak-hak yang akan dibawah pengampuannya yang tidak cakap dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya.
8. Bahwa dalam hal yang satu dan yang lain, seorang anak boleh meminta pengampuan akan orang tuanya.
9. Bahwa pemohon saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak didepan hokum.
10. Bahwa penetapan pengangkatan pengampuan dari Pengadilan Agama Bantul sangat kami perlukan untuk mengurus harta berupa tanah dan warisan milik SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO.

Berdasarkan uraian hal-hal sebagaimana tersebut maka pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :<sup>4</sup>

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum SURYANTO BIN SUPARJO adalah pengampu dari SUPARJO BIN WONGSO PAWIRO.
3. Membebankan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon.

---

<sup>4</sup>*Ibid.* hlm. 4.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat seperlunya, dan Pemohon menyatakan tetap mengajukan permohonannya.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, dan setelah dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :<sup>5</sup>

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (bukti P.1).
2. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama Pemohon (bukti P.2);
3. Fotokopi Keterangan Beda Nama atas nama ayah Pemohon (bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ayah Pemohon (bukti P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama ayah Pemohon (bukti P.5).

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :<sup>6</sup>

Saksi-saksi :

---

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm. 4.

<sup>6</sup>*Ibid.* hlm. 4.

1. Siswanto bin Samian, dan saksi adalah tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :<sup>7</sup>

Bahwa saksi kenal Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Suparjo dan ibunya bernama Sukira. Bahwa ayah dengan ibu Pemohon menikah sekitar tahun 1980 dan dari perkawinan itu Pemohon hanya mempunyai satu orang saudara kandung. Bahwa Pemohon, ayah, ibu serta saudaranya sejak dahulu tinggal menetap di Tanjan, Temuwuh, Dlingo, Bantul sampai sekarang.

Bahwa ayah Pemohon itu sejak sekitar setahun yang lalu mengidap penyakit hilang ingatan, tidak dapat mengurus dirinya, dan sudah diperiksa di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta, dan dinyatakan positif mengidap penyakit jiwa, demikian juga ibu serta saudara Pemohon itu juga mengidap penyakit jiwa yang sama sampai sekarang.

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengurus ayah, ibu serta saudara kandungnya itu dalam berbagai hal, termasuk sandang dan pangannya sehari-hari. Bahwa hanya Pemohon yang sehat secara rohani dan jasmani dalam keluarganya. Bahwa saksi mengetahui dan melihat Pemohon mampu untuk melindungi ayah, ibu serta

---

<sup>7</sup>*Ibid.*



saudaranya serta mengurus harta milik keluarganya itu;

2. Sri Tri Haryani binti Selo Sudono, saksi adalah saudara sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:<sup>8</sup>

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ayah kandung Pemohon bernama Suparjo dan ibunya bernama Sukirah. Bahwa ayah dan ibu Pemohon menikah sekitar tahun 1982 dan dari perkawinan itu Pemohon hanya mempunyai satu orang saudara kandung. Bahwa Pemohon, ayah, ibu serta saudaranya sejak dahulu sampai sekarang bertempat tinggal di Tanjan, Temuwuh, Dlingo, Bantul.

Bahwa ayah Pemohon itu sejak sekitar setahun yang lalu mengidap penyakit hilang ingatan, sehingga tidak dapat mengurus dirinya dan keluarganya, dan sudah diperiksa di rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta, dan dinyatakan positif mengidap penyakit jiwa, demikian juga ibu serta saudara Pemohon itu juga mengidap penyakit jiwa juga seperti ayah Pemohon.

Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon yang mengurus ayah, ibu serta saudara kandungnya itu dalam berbagai hal setiap hari, termasuk sandang dan pangan. Bahwa hanya Pemohon yang sehat secara rohani dan jasmani

---

<sup>8</sup>*Ibid.* hlm. 5.

dalam keluarganya. Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri Pemohon mampu untuk melindungi ayah, ibu serta saudaranya serta mengurus harta milik keluarganya itu.

Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali pengampu dari ayah Pemohon yang sakit jiwa itu untuk mengurus harta mereka. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan buktinya, dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**c. Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.<sup>9</sup>

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali pengampu terhadap ayah kandung Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro, dengan alasan ayah kandung Pemohon sakit hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu

---

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm. 7.

yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain sehingga tidak cakap bertindak untuk kepentingan dirinya dalam melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya hingga sekarang. Dan penetapan pengangkatan pengampu ini diperlukan untuk mengurus harta berupa tanah dan warisan milik Suparjo bin Wongso Pawiro.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal seperti berikut ini. Menimbang, bahwa permohonan Wali Pengampu yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara voluntair, yang kewenangannya ditentukan berdasarkan Pasal 433 s.d Pasal 442 KUH.Perdata dan Pasal 229 s.d 231 HIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka Pengadilan Agama Bantul berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d. P.5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat Pemohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon bertempat tinggal di

Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo dengan isterinya Sukirah, karena bukti Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, terbukti ayah Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda yaitu Suparjo dan Pawirorejo, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, terbukti ayah Pemohon telah menikah dengan Sukirah, ibu Pemohon, dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan

materil surat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, terbukti ayah Pemohon bernama Suparjo mengidap penyakit demensia, dan bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan, tidak termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan keterangan satu sama lainnya tidak saling bertentangan dan menguatkan dalil permohonan Pemohon, selain itu saksi juga menerangkan ibu kandung dan satu orang saudara Pemohon juga mengidap penyakit yang sama dengan ayah Pemohon, dan hanya Pemohon yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian kesaksian saksi-saksi baik formil maupun materil dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo bin Wongso Pawiro. Bahwa ayah Pemohon bernama Suparjo dan ibunya bernama Sukirah, dan kedua ayah ibunya mengidap penyakit hilang ingatan.

Bahwa selama ini ayah Pemohon dalam pengurusan Pemohon. Bahwa hanya Pemohon saja dalam keluarganya yang sehat rohani dan jasmani. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini karena ayah Pemohon itu mengidap penyakit hilang ingatan, diperuntukkan untuk mengurus harta milik ayah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon dinilai telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup, terbukti Pemohon adalah anak kandung Suparjo bin Wongso Pawiro, dan saat ini ayah kandung Pemohon dalam keadaan sakit ingatan dan tidak bisa mengurus diri dan kepentingannya sendiri, serta selama ini Pemohon yang telah mengurus ayah dan ibu kandung serta saudaranya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ayah kandung Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

ke dua kali dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

d. **Penetapan**<sup>10</sup>

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu terhadap ayah kandung.
3. Pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro; Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

### C. Analisis Data

#### 1) Hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampunan.

Buku ke-satu KUH Perdata membahas tentang orang atau individu. Hukum orang berisikan tentang subyek hukum dan hukum keluarga berisikan tentang perkawinan, hubungan orang tua dengan anak, perwalian, dan pengampunan. Pengampunan atau *Curatele* dapat dikatakan sebagai lawan dari pendewasaan (*Handlichting*), karena adanya pengampunan, seseorang yang sudah dewasa (*Meerderjarig*) karena keadaan mental dan fisiknya dianggap tidak atau kurang sempurna, diberi kedudukan yang sama dengan anak yang belum

---

<sup>10</sup>*Ibid.* hlm. 10.

dewasa (*Minderjarig*).<sup>11</sup>

Pengampuan (*Curatele*) adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa menjadi sama dengan seperti orang yang belum dewasa. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan disebut *curandul*, pengampunya disebut *Curator*, dan mengampuannya disebut *Curatele*.

Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan.

Pasal 433 KUH Perdata sebenarnya telah mengatur tentang pengampuan, Namun tidak semua orang mengetahui hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang gila (sakit jiwa) yang berada dalam pengampuan. Hal ini karena Pasal 433 KUH Perdata tersebut belum mencerminkan hak-hak keperdataan yang di peroleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan. Sehingga pelaksanaannya belum dijalankan oleh pengampu maupun orang gila yang berada dalam pengampuan. Oleh karena itu, penulis memilih untuk menulis tentang apakah seseorang yang berada dalam pengampuan karena gila atau sakit jiwa masih mempunyai hak keperdataan atau tidak.

---

<sup>11</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)*, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 237.



Orang yang menderita gangguan jiwa termasuk dalam salah satu golongan orang yang harus berada dalam pengampuan dikarenakan gangguan jiwa seperti sakit saraf dapat menyebabkan perbuatannya menjadi tidak normal. Perbuatan yang tidak normal tersebut akibat dari cacat mental yang dideritanya sehingga mengakibatkan adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran).<sup>12</sup>

Setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi orang yang sakit jiwa atau gila telah dianggap tidak cakap melaksanakan hak atau kewajiban. Sehingga orang gila termasuk dalam subyek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Orang gila termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak yang disebut *personae miserabile*.

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan wawancara dengan Aziddin Siregar selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul. Dari hasil wawancara Aziddin Siregar menyatakan orang gila yang berada dalam pengampuan berada dalam keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak cakap untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, guna menjamin dan melindungi hak-haknya orang gila yang dianggap tidak cakap

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 318.

bertindak di dalam lalu lintas hukum maka, hukum memperkenankan seseorang untuk dapat bertindak sebagai wakil dari orang gila yang berada dibawah pengampuan.

Wakil dari orang gila yang berada dalam pengampuan disebut dengan pengampu. Pengampu adalah orang yang diangkat oleh Pengadilan untuk mewakili dan bertindak sebagai pemegang kuasa dari orang yang berada dalam pengampuan (*curatele*) karena misalnya sakit ingatan atau sangat terbelakang pertumbuhan jiwanya. Pengampuan ini terjadi karena adanya keputusan Hakim yang berdasarkan dengan adanya permohonan pengampuan.<sup>13</sup>

Aziddin Siregar menyatakan meskipun orang gila tersebut sudah dewasa namun karena ia berada dalam pengampuan maka disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig*, karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Pengampuan mulai berjalan, terhitung sejak penetapan diucapkan oleh Hakim dalam persidangan. Ketika penetapan pengadilan dibacakan maka mulai berlaku penetapan tersebut dan status orang gila secara otomatis telah berada dalam pengampuan dan diampu oleh wali pengampunya. Orang gila tidak diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum karena tidak cakap bertindak. Setelah ditaruh dibawah pengampuan itu segala perbuatan hukum

---

<sup>13</sup>Simanjuntak, P.N.H., 2015, *Op.Cit*, hlm. 24.

yang dilakukannya diancam batal demi hukum.

Pasal 3 KUH Perdata berbunyi bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga Negara.<sup>14</sup> Oleh karena itu, Orang gila yang berada dalam pengampuan tetap memiliki hak keperdataannya, namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya karena ia dinyatakan tidak cakap oleh hukum. Sehingga hak-hak perdata yang dimiliki oleh orang gila yang berada dalam pengampuan berupa hak perdata yang bersifat absolut, namun tidak semua hak perdata yang bersifat absolut dapat dimiliki hanya hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik.

Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik. Orang gila tetap memiliki hak milik seperti hak milik atas benda bergerak atau hak milik atas tanah. Namun hak milik atas orang gila diwakilkan oleh pengampunya karena orang gila tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Aziddin Siregar juga menyatakan apabila dalam pembagian harta warisan ada ahli waris yang berada dalam keadaan gila atau hilang ingatan sehingga ia berada dalam pengampuan maka ia tetap memperoleh bagian warisannya. Harta warisan yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan akan dikelola oleh wali

---

<sup>14</sup>Kansil, C.S.T., *Op.Cit.*, hlm. 84.

pengampunya dan digunakan untuk mengurus segala hal yang dibutuhkan oleh orang gila yang berada dalam pengampuannya.

Aziddin siregar menyatakan apabila pengampu akan memperjual belikan harta benda dan warisan milik orang gila yang diampu maka harus ada putusan penetapan yang mengatakan demikian. Apabila tidak ada penetapan pengadilan yang mengatakan demikian maka pengampu tidak berhak memperjualbelikan harta dan warisan milik orang gila yang diampunya.

Hak kepribadian yang dimiliki oleh orang gila berupa hak untuk hidup dan hak untuk memiliki nama. Setiap orang berhak untuk hidup hal ini diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Penderita cacat mental atau gila selain mempunyai hak untuk hidup juga mempunyai hak lain dari Undang-Undang. Hak-haknya diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap warga Negara yang lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya Negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat

kemanusiannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Aziddin Siregar menyatakan orang gila atau sakit ingatan di taruh dibawah pengampuan karena terbukti menderita sakit ingatan atau gila di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan. Pengampuan berakhir bila sebab-sebab yang mengakitkannya telah hilang. Namun pembebasan dari pengampuan itu tidak akan diberikan, selain dengan memperhatikan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu orang yang ditempatkan di bawah pengampuan tidak boleh menikmati kembali hak-haknya sebelum keputusan tentang pembebasan pengampuan itu memperoleh kekuatan hukum yang pasti.

Sebab orang gila berada dalam pengampuan adalah karena dia gila atau menderita gangguan jiwa sehingga apabila orang gila tersebut ingin pembebasan dari pengampuan maka ia harus sembuh dari sakit gila. Pembebasan orang gila dari pengampuan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan dirinya dari pengampuan dan menyertakan bukti-bukti serta surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah tidak menderita sakit jiwa atau gila. Apabila hakim mengabulkan permohonan pembebasan orang gila dari pengampuan maka setelah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan demikian pengampuan orang gila tersebut dapat berakhir.

Selain Adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan dibawah pengampuan telah dihapus, pengampuan juga dapat berakhir karena Curandus (orang yang ditaruh dibawah pengampuan) meninggal dunia, Curator (orang yang mengampu) meninggal dunia, dan Curator (orang yang mengampu) dipecat atau dibebastugaskan.<sup>15</sup>

## **2) Analisis Dasar Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl**

Permohonan menjadi wali pengampu yang diajukan oleh pemohon dalam perkara ini merupakan perkara voluntair, yang kewenangannya ditentukan berdasarkan Pasal 433 sampai dengan Pasal 442 KUH Perdata. Dasar hukum yang menjadi pertimbangan oleh Hakim yang memutus perkara permohonan menjadi wali pengampu dalam Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl adalah Pasal 433 KUH Perdata sampai dengan Pasal 442 KUH Perdata dan Pasal 229 sampai dengan Pasal 229 sampai dengan Pasal 231 HIR.

Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “setiap orang dewasa yang menderita rasa sakit ingatan, boros, dungu dan mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan”. Pasal 433 menyebutkan secara jelas syarat-syarat seseorang harus berada dalam pengampuan adalah

---

<sup>15</sup>Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, *Op.Cit.*, hlm.239.

karena ia menderita sakit ingatan atau gila.

Dalam perkara ini seseorang ditempatkan di dalam pengampunan karena ia sakit jiwa atau hilang ingatan dan tidak ingat segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya maupun orang lain. Dalam ilmu kesehatan penyakit semacam ini disebut juga menderita gejala *Demensia* atau *dementia*. Gejala *demensia* adalah hilangnya kemampuan-kemampuan intelektual dengan penyebabnya adalah faktor-faktor organik. *Demensia* ada yang termasuk dalam *demensia* primer yaitu *demensia* yang disebabkan oleh masalah organik dan *demensia* sekunder yaitu *demensia* yang disebabkan oleh gangguan lain dan bukan oleh gangguan organik seperti depresi.<sup>16</sup>

Ciri-ciri *psikis* yang sangat umum dari *demensia* primer meliputi kehilangan ingatan, merosotnya penilaian, pemikiran abstrak dan fungsi-fungsi intelektual yang lebih tinggi, tidak bisa tidur pada malam hari, kehilangan inisiatif, *iritabilitas*, dan *konfabulasi* (mengimbangi kehilangan ingatan tertentu yang mengisi celah-celah ingatan itu dengan hal-hal yang tidak akurat).<sup>17</sup>

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan wawancara dengan ketua Majelis Hakim yang menangani perkara ini, Aziddin Siregar. Dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim, Aziddin Siregar selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul menyatakan ketika

---

<sup>16</sup>Yustinus Semiun, 2006, *Kesehatan Mental*, Yogyakarta, Kanisiur, hlm. 267.

<sup>17</sup>*Ibid.*

seseorang telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 433 KUH Perdata tersebut maka syarat tersebut sebenarnya sudah cukup untuk menjadi syarat atau alasan untuk menempatkan seseorang berada dalam pengampuan. Dalam perkara ini alasan pemohon akan menempatkan ayahnya berada dalam pengampuan dikarenakan ayah pemohon menderita sakit hilang ingatan atau sakit jiwa yang termasuk gejala demensia.

Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Karena hal ini akan berhubungan dengan kompetensi relatif pengadilan. Kompetensi relatif pengadilan merupakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>18</sup>

Perkara permohonan menjadi wali pengampu ini diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama Bantul. Pengadilan yang menjadi tempat pengajuan permohonan ini merupakan hal yang penting karena akan menjadi dasar pertimbangan hakim apakah perkara tersebut merupakan wewenang dari hakim pengadilan Agama untuk mengadili atau tidak.

Perkara permohonan wali pengampu ini diajukan ke

---

<sup>18</sup>Abdulah Tri Wahyudi, 2004, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 87.



pengadilan Agama Bantul karena dan Suparjo bin Wongso Pawiro (orang yang akan dibawah pengampuan) bertempat tinggal di Tanjan RT. 004 RW, Kelurahan Temuwuh, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul sehingga termasuk wewenang Pengadilan Agama Bantul dalam mengadili perkara tersebut.

Aziddin Siregar menyatakan bahwasannya tidak semua orang dapat mengajukan permohonan menjadi wali pengampu. Seseorang yang dapat mengajukan permohonan menjadi wali pengampu untuk orang yang sakit jiwa atau hilang ingatan adalah keluarga sedarahnya. Hal ini dijelaskan oleh pasal 434 KUH Perdata yang berbunyi “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap”. Seseorang yang akan menjadi wali pengampu seseorang yang sakit ingatan dan gila harus memenuhi syarat sesuai Pasal 434 KUH Perdata yaitu keluarga sedarah.

Dalam penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl pemohon bernama Suryantu bin Suparjo merupakan anak kandung dari Suparjo bin Wongso Pawiro selaku orang yang berada dalam pengampuan. Anak kandung dalam garis keturunan keluarga termasuk dalam keluarga sedarah yang berhak mengajukan permohonan wali pengampuan untuk ayahnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohon dalam mengajukan permohonan wali pengampu ke Pengadilan Agama

Bantul maka pemohon harus mengajukan bukti-bukti yang dapat menguatkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini. Hal ini dijelaskan oleh Pasal 437 yang berbunyi “Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungu, gila, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.”

Aziddin Siregar menyatakan dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara permohonan menjadi wali pengampu biasanya dilihat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari hasil pembuktian para pihak berdasarkan kesaksian dan alat bukti tertulis. Pembuktian merupakan proses yang akan sangat menentukan putusan apa yang akan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap sengketa yang terjadi di antara pihak yang berperkara. Pembuktian merupakan upaya para pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Hakim dapat meneliti apakah bukti yang disampaikan benar atau tidak terhadap pembuktian yang dilakukan dalam persidangan dan hakim dapat menetapkan hukum atas suatu peristiwa yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama adanya pembuktian adalah mencari sebuah kebenaran.

Para praktisi hukum membedakan tentang kebenaran yang dicari dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dalam hukum perdata kebenaran yang dicari oleh hukum adalah kebenaran formal, sedangkan dalam hukum pidana yang dicari adalah kebenaran materil.

Kebenaran formal yang dicari hakim dalam kasus perdata dalam arti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas para pihak yang berperkara. Kemudian, tentang hukumnya tidak perlu dibuktikan, karena hakimlah yang akan menetapkan hukumnya dan hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*).

Alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg. Dan Pasal 1866 KUH Perdata, sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Alat bukti surat (tulisan)
- b. Alat bukti Saksi
- c. Persangkaan (dugaan)
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat bukti surat yang diajukan pemohon dalam perkara ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Alat bukti surat merupakan bukti pertama dan utama dalam sistem pembuktian di Indonesia. Alat bukti surat dikatakan alat bukti pertama karena alat bukti surat memiliki tingkatan pertama atau tertinggi

---

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm.150.

diantara alat bukti lain sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang. Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bentuk pembuktian<sup>20</sup>.

Bukti surat Dalam perkara ini pemohon mengajukan bukti surat (Karbukti surat P.1 (Kartu Tanda Penduduk), terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

Bukti P-2, terbukti Pemohon adalah anak kandung dari Suparjo dengan isterinya Sukirah, karena bukti Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Bukti surat P.3, terbukti ayah Pemohon mempunyai dua nama yang berbeda yaitu Suparjo dan Pawirorejo, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 154.

Bukti surat P-4, terbukti ayah Pemohon telah menikah dengan Sukirah (ibu Pemohon) dan masih terikat sebagai suami isteri yang sah, karena bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil surat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dipertimbangkan bukti surat P.5 terbukti ayah Pemohon bernama Suparjo mengidap penyakit *demensia*, dan bukti yang diajukan Pemohon merupakan akta outentik, dan bukti Pemohon telah memenuhi unsur-unsur formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan.

Bukti selanjutnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara permohonan menjadi wali pengampu ini adalah alat bukti saksi. Pembuktian dengan saksi diperlukan untuk mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar pendiriannya. Saksi adalah orang yang mendengar, merasakan, dan melihat sendiri suatu peristiwa atau kejadian dalam perkara yang sedang dipersengketakan. Keterangan saksi ini diberikan secara lisan dan pribadi dalam persidangan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 145 HIR dan Pasal 172 R.Bg ada pihak-pihak yang dilarang untuk didengar sebagai saksi yakni keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak sekalipun sudah bercerai, anak-anak dibawah umur, seseorang yang tidak waras atau gila.

Saksi dalam permohonan penetapan menjadi wali pengampu adalah Siswanto bin Saiman selaku tetangga pemohon dan Sri Tri Haryani binti Selo Sudono selaku saudara sepupu pemohon. Dalam perkara ini hakim menimbang bahwasannya dua orang saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini bukan termasuk orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah. Keterangan saksi satu sama lain tidak saling bertentangan dan menguatkan dalil pemohon. Saksi menjelaskan bahwa ayah pemohon memang menderita gejala *dementia*.

Hal ini telah dibuktikan kebenarannya dengan adanya surat keterangan dokter dari rumah sakit jiwa Grhasia Yogyakarta yang menyatakan bahwa ayah pemohon positif mengidap penyakit jiwa atau gejala *dementia*. Demikian juga ibu serta saudara pemohon itu juga mengidap penyakit jiwa yang sama sehingga hanya pemohon saja yang sehat secara jasmani dan rihani.

Aziddin Siregar menyatakan adanya bukti surat keterangan dari dokter yang menyatakan ia mengidap sakit jiwa atau hilang ingatan merupakan bukti yang kuat untuk menjadikan seseorang tersebut berada dalam pengampuan. Permohonan pengajuan menjadi wali pengampuan yang diajukan pemohon ini juga untuk melindungi

hak-hak ayahnya yang tidak cakap dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan serta kepentingan hukum lainnya. Dan selama ini ayah pemohon berada dalam pengurusan pemohon.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijelaskan maka permohonan pemohon dinilai oleh Hakim Pengadilan Agama Bantul telah mempunyai alasan dan bukti yang cukup. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali pengampu dari ayah kandung pemohon yang bernama Suparjo bin Wongso Pawiro.